

Syarat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

Berlaku sejak 11 Agustus 2022*

Seluruh Moda Transportasi** dengan perjalanan Antarkota dan Antarkabupaten di Seluruh Indonesia



Usia	Status Vaksinasi	Ketentuan
 ≥ 18 Tahun	Lanjutan (Booster)	Tidak wajib tes
	Dosis 1 atau 2	PCR 3x24 jam
 6-17 Tahun	Dosis 2 (termasuk J&J)	Tidak wajib tes
	Dosis 1	Antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam
 < 6 tahun	Dikecualikan	Tidak wajib tes, dengan pendamping yang memenuhi syarat perjalanan
 Kondisi kesehatan khusus	Dikecualikan	Antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam + surat dari RS Pemerintah

* Berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 23/2022, unduh di <https://covid19.go.id/p/regulasi>

** Moda transportasi Udara, Laut, Darat, Penyeberangan, dan Kereta Api Antarkota

Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI

Sumber: covid19.go.id, pedullindungi.id | Olah Visual: 200822/PRO | Info COVID-19: covid19.go.id | e.id/infokasin (KPCPEN)

Judul: Syarat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Berlaku sejak 11 Agustus 2022

Kategori: Masyarakat Umum

Pemerintah meng-update ketentuan untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang belum mendapatkan booster.

Berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 23/2022 yang berlaku 11 Agustus 2022, PPDN yang sudah menerima vaksin satu atau vaksin kedua COVID-19, tapi belum booster, harus menunjukkan hasil negatif test PCR yang dilakukan maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan.

Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dengan seluruh moda transportasi (Udara, Laut, Darat, Penyeberangan, dan Kereta Api Antarkota) untuk perjalanan antarkota dan antarkabupaten di seluruh Indonesia

Baca peraturan terbaru ini selengkapnya di <https://covid19.go.id/p/regulasi>

Berbagai informasi mengenai COVID-19 tersedia di <https://covid19.go.id/>

#TetapPakaiMasker #VaksinHarusLengkap #CuciTanganPakaiSabun